



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 38/PUU-IX/2011**

Tentang

Ukuran dan Batasan Terhadap Frasa “Terus Menerus Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran”

Pemohon	: Halimah Agustina binti Abdullah Kamil
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan Pemohon
Tanggal Putusan	: Selasa, 27 Maret 2012.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia juga isteri dari lelaki, bernama Bambang Trihatmojo bin HM. Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 2007, suami Pemohon memasukkan gugatan cerai (talak) terhadap Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan alasan di antara dirinya dan Pemohon "sering terjadi perselisihan dan pertengkaran", menyebabkan rumah tangga Pemohon dan dirinya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 1/1974 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon berupaya untuk menyelamatkan rumah tangganya dengan tidak mau bercerai dengan suami Pemohon, namun pada akhirnya pengadilan memutuskan cerai (talak) perkawinan Bambang Trihatmodjo dengan Pemohon dengan mendasarkan pertimbangan pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974. Berdasarkan alasan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat hubungan sebat akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 1/1974 sebagaimana didalilkan para Pemohon, setelah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan ahli dari Pemohon, keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), keterangan tertulis dan kesimpulan dari Pemerintah, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (syiqaq, broken marriage), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga;

2. Bahwa putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan. Manakala pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berpendapat telah terbukti beralasan menurut hukum maka pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum tersebut putus;
3. Bahwa sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud;
4. Bahwa Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU 1/1974 serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penjelasan dimaksud bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan ketentuan mengenai *affirmative action*, sedangkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan menurut UU 1/1974 adalah seimbang [vide Pasal 31 ayat (1) UU 1/1974], sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus semacam *affirmative action*.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon.

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, terdapat seorang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, sebagai berikut

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara rinci ukuran yang menjadi pedoman dalam menentukan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam lingkup Peradilan Umum maupun tata cara atau prosedur pengajuan gugatannya.

Bahwa keterbatasan rincian aturan dalam mengajukan gugatan cerai atas alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, baik dalam lingkup Peradilan Umum maupun dalam lingkup Peradilan Agama, telah menjadi celah hukum bagi para pihak karena tidak adanya ukuran dan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “perselisihan” dan “pertengkaran” serta parameter apa yang digunakan untuk mengukur “terus menerus”. Dalam praktiknya, celah hukum tersebut justru mempermudah proses perceraian. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu “prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian” demi mengukuhkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan.

Oleh sebab itu, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.